



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**



PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.11/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang disampaikan oleh:

Nama : Asmadi
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 28 Oktober 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta/Pensiunan PNS
Alamat : Jln. P. Antasari Gg. Mulya Jaya Nomor 46/66 Kedamaian,
Bandar Lampung

Dengan Laporan tanggal 26 April 2023, telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.11/IV/2023, tanggal 27 April 2023.

MELAPORKAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN, yang beralamat Jl. Ganjaran, Desa Kurungan Nyawa, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan Mempelajari dengan Seksama Segala Bukti-Bukti yang Diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran, yaitu:

A. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, Tim Bakal Calon Anggota menerima informasi dari KPU Provinsi Lampung, bahwa hasil Verifikasi Faktual kedua di wilayah KPU Kabupaten Pesawaran, adalah sebagai berikut:

Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi : 1541

Jumlah Sampel : 308

Hasil Verifikasi Faktual

• Sampel MS : 180

• Sampel TMS : 128

Proyeksi Sampel

• Proyeksi Jumlah Dukungan MS : 901

• Proyeksi Jumlah Dukungan TMS : 640;

B. Atas dasar informasi tersebut di atas, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 09.00 WIB, Bakal Calon dan Tim Bakal Calon melakukan pertemuan dengan Petugas Penghubung dan Tim Bakal Calon di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan catatan-catatan yang ada pada Petugas Penghubung dan Tim Bakal Calon di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, diperoleh informasi sebagai berikut:

(1) Sampel TMS sebanyak 128 dukungan, terdiri dari:

- pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih : 22
- pendukung tidak ditemukan sehingga tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kedua : 49
- pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD : 57

(2) KPU Kabupaten Pesawaran dan/atau PPS, tidak pernah meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video dari 49 pendukung yang tidak ditemukan pada saat Verifikasi Faktual Kedua, yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.

Hal tersebut TIDAK SESUAI dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu: "Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung".

(3) Tim Bakal Calon TIDAK PERNAH diundang baik melalui surat atau lainnya oleh KPU Kabupaten Pesawaran untuk melakukan klarifikasi serta menandatangani LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG, sesuai Lampiran XXVII PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Lampiran XXVII PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, merupakan lampiran Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesawaran (Lampiran XXVIII PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah).

Sampai dengan Laporan ini dibuat, Bakal Calon Anggota atas nama ASMADI BELUM MENERIMA Berita Acara tersebut.

C. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023, Bakal Calon dan Tim Bakal Calon telah melakukan perbaikan dukungan atas 57 pendukung yang semula menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD;

Dari 57 pendukung tersebut, sebanyak 50 pendukung menyatakan memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD berupa rekaman video dukungan yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.

Tim Bakal Calon Anggota DPD telah menyerahkan rekaman video pendukung yang

memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung kepada Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran an. Yudi Andriansyah melalui pesan *Whatsapp* pada hari Senin tanggal 10 April 2023.

Namun, Bakal Calon dan Tim Bakal Calon tidak memperoleh tanggapan atas rekaman video yang telah disampaikan tersebut.

D. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah:

- Pasal 96 ayat (2)

Penentuan sampel dilakukan terhadap dukungan yang memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).

- Pasal 107 ayat (6)

Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- Pasal 108

(3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;

(4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

(6) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- Pasal 124

Ketentuan mengenai persiapan Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 104 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Provinsi.

- Pasal 126

Ketentuan mengenai Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.

E. Perhitungan Jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan penentuan jumlah sampel serta Proyeksi MS sesuai PKPU adalah sebagai berikut:



1) Jumlah dukungan yang memenuhi syarat

- Dukungan yang memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi 1541
- Dikurangi dengan:
 - pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih 22
 - pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kedua dengan jumlah 22 ditambah 49 jumlah 71 -----
- Dukungan yang memenuhi syarat seharusnya 1470 -----

2) Penentuan jumlah sampel: -----

- Jumlah sampel menurut jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi 308 -----
- Dikurangi dengan: -----
 - pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih 22 -----
 - pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kedua dengan jumlah 22 ditambah 49 jumlah 71 -----
- Jumlah sampel seharusnya 237 -----

3) Perhitungan Proyeksi jumlah dukungan MS -----

(1) Sebelum dilakukan perbaikan dukungan: -----

- Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi 1470 -----
- Jumlah Sampel 237 -----
- Hasil Verifikasi Faktual -----
 - pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD 180 -----
 - pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD 57 -----
- Proyeksi Sampel -----
 - Proyeksi Jumlah Dukungan MS 1117 -----
 - Proyeksi Jumlah Dukungan TMS 353 -----

(2) Setelah dilakukan perbaikan dukungan atas 50 pendukung yang semula tidak memberikan dukungan: -----

- Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi 1470 -----
- Jumlah Sampel 237 -----
- Hasil Verifikasi Faktual



- pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada Bakal Calon Anggota DP 230 -----
- pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD -----
- Proyeksi Sampel
 - Proyeksi Jumlah Dukungan MS 1427
 - Proyeksi Jumlah Dukungan TMS 43 -----
- 4) Kerugian Bakal Calon dari Proyeksi jumlah dukungan MS atas tidak diterapkannya tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - (1) Sebelum dilakukan perbaikan dukungan: -----
 - Proyeksi Jumlah Dukungan MS seharusnya 1117 -----
 - Proyeksi Jumlah Dukungan MS menurut KPU Kabupaten Pesawaran 901
 - Kerugian bakal calon 216 -----
 - (2) Setelah dilakukan perbaikan dukungan atas 50 pendukung yang semula tidak memberikan dukungan: -----
 - Proyeksi Jumlah Dukungan MS seharusnya 1427 -----
 - Proyeksi Jumlah Dukungan MS menurut KPU Kabupaten Pesawaran 901
 - Kerugian bakal calon 526



F. Bahwa Pelapor menyampaikan bukti pendukung berupa:

1. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua berupa pesan *Whatsapp* dari Staf KPU Provinsi Lampung tanggal 9 April 2023, setelah yang bersangkutan diminta data yang sudah masuk ke KPU Provinsi oleh Tim Bakal Calon;
2. Bukti Chat Tim Bakal Calon kepada Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran an. Yudi Andriansyah melalui pesan *Whatsapp* pada hari Senin tanggal 10 April 2023 berupa rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung; -----
3. Berita Acara Nomor 149/PL.01.4-BA/18/2023 Tanggal 11 April 2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung dan Lampirannya.

2. Bukti- Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pelapor telah mengajukan bukti berupa dokumen surat dan dokumen elektronik selanjutnya diberi tanda bukti P-1 hingga P-4 sebagai berikut:

- a. Bukti P-1 50 (lima puluh) Video dalam 1 (satu) *Flashdisk*;

- b. Bukti P-2 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua berupa pesan *Whatsapp* dari Staf KPU Provinsi Lampung tanggal 9 April 2023, setelah yang bersangkutan diminta data yang sudah masuk ke KPU Provinsi oleh Tim Bakal Calon;
- c. Bukti P-3 Bukti *Chat* Tim Bakal calon kepada Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran an. Yudi Andriansyah melalui pesan *Whatsapp* pada hari Senin tanggal 10 April 2023 berupa rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
- d. Bukti P-4 Berita Acara Nomor 149/PL.01.4-BA/18/2023 Tanggal 11 April 2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung dan Lampirannya;

3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Menimbang, bahwa selain mengajukan dokumen surat dan dokumen elektronik Pelapor juga mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi dari Pelapor atas nama, Rudi sebagai **LO** di Kabupaten Pesawaran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pada tanggal 23 Februari 2023 dihubungi KPU Kabupaten Pesawaran agar dapat hadir di Kantor KPU Kabupaten Pesawaran untuk menandatangani berkas lembar kerja, namun saksi tidak dapat hadir dikarenakan banyak kegiatan di kampung;
- Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran menghubungi kembali pada tanggal 24 Februari 2023 untuk hadir di Kantor KPU Kabupaten Pesawaran, namun saksi tidak dapat hadir kembali;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 saksi dihubungi oleh KPU Kabupaten Pesawaran melalui pesan singkat (*whatsapp*) mengirimkan B.A Rekapitulasi Verifikasi Faktual Ke-Satu;
- Bahwa pada saat Verifikasi Faktual kedua, saksi tidak pernah dihubungi oleh KPU Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan undangan secara resmi oleh KPU Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi belum berpengalaman dalam bidang politik, bahkan saksi heran kenapa dilibatkan dalam tim bacalon DPD yang terdaftar pada KPU Kabupaten

Pesawaran;

- Bahwa saksi belum pernah diberikan surat mandat oleh bakal calon DPD atas nama Asmadi;
- Bahwa saksi telah dimasukkan ke dalam grup LO KPU Kabupaten Pesawaran tetapi saksi tidak aktif di dalam grup tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada admin grup, kenapa saksi dimasukkan ke dalam grup LO KPU Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai LO pada saat Verifikasi Faktual kedua;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan pelapor;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti bimbingan teknis atau arahan dari bakal calon DPD atas nama Asmadi terkait penunjukannya sebagai LO;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mendampingi Verifikasi Faktual di lapangan dan tidak pernah mencari dukungan bakal calon anggota DPD atas nama Asmadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PKPU 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

b. Saksi Untung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pendukung dari Desa Karangrejo Kecamatan Negeri Katon;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangkan oleh verifikator;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya tidak mendukung bakal calon DPD atas nama Asmadi, kemudin pernyataanya berubah menjadi mendukung bakal calon DPD atas nama Asmadi;
- Bahwa saksi Awalnya tidak mengetahui bakal calon DPD atas nama Asmadi, namun setelah diberi tahu oleh tim bakal calon, saksi mengetahui dan mendukung bakal calon DPD atas nama Asmadi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan bakal calon DPD atas nama Asmadi tetapi saksi mengenal dengan tim bakal calon;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan bakal calon DPD atas nama Asmadi, saksi menjelaskan bahwa baru bertemu pada persidangan ini;
- Bahwa saksi dimintai video oleh sdr. Sarmanto selaku tim bakal calon DPD atas nama Asmadi terkait video *testimony* dukungan pada sore hari setelah ashar;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan apa-apa oleh bakal calon DPD atas nama Asmadi;

c. Saksi Karsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pendukung dari Desa Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon;

- Bahwa saksi menyatakan awalnya tidak mendukung bakal calon DPD atas nama Asmadi, kemudin pernyataanya berubah menjadi mendukung bakal calon DPD atas nama Asmadi;
 - Bahwa saksi tidak pernah didatangkan oleh verifikator;
 - Bahwa saksi Awalnya tidak mengetahui bakal calon DPD atas nama Asmadi, namun setelah diberi tahu oleh tim bakal calon, saksi mengetahui dan mendukung bakal calon DPD atas nama Asmadi;
 - Bahwa saksi dimintai video oleh sdr. Dede selaku tim bakal calon DPD atas nama Asmadi terkait video *testimony* dukungan pada sore menjelang maghrib;
 - Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan apa-apa oleh bakal calon DPD atas nama Asmadi;
- d. Saksi Sunarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan pendukung dari Desa Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon;
 - Bahwa saksi tidak pernah didatangkan oleh verifikator;
 - Bahwa saksi Awalnya tidak mengetahui bakal calon DPD atas nama Asmadi, namun setelah diberi tahu oleh tim bakal calon, saksi mengetahui dan mendukung bakal calon DPD atas nama Asmadi;
 - Bahwa saksi dimintai video oleh sdr. Dede selaku tim bakal calon DPD atas nama Asmadi terkait video *testimony* dukungan pada sore menjelang maghrib;
 - Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan apa-apa oleh bakal calon DPD atas nama Asmadi;



4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor dalam menjawab pokok Laporan pada Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Pesawaran, telah menyampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menerangkan:

A. Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten tidak berhak mengadili:

(1) Bahwa objek laporan dalam Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.11/IV/2023 bahwa pokok laporan tidak berdasarkan Berita Acara Nomor: 112/PL.01.1-BA/1809/2023 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran tanggal 09 Bulan April Tahun 2023; -----

- (2) Bahwa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Nomor: 149/PL.01.4-BA/18/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung tanggal 11 Bulan April Tahun 2023;-----
- (3) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, terbukti menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Pesawaran tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan *a quo*;
2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Kadarluasa/Daluarsa (*Exception Temporis*)
- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan pada pokok mengatur bahwa laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;
- (2) Bahwa objek sengketa dalam hal ini Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.11/IV/2023, yang mana telah diketahui Pelapor pada tanggal 10 April 2023 dan disampaikan Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada tanggal 26 April 2023;
- (3) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, seharusnya Pelapor mengajukan Laporannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan/diketahuinya objek sengketa atau setidaknya diajukan paling lambat tanggal 18 bulan April tahun 2023, akan tetapi faktanya berdasarkan registrasi Laporan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.11/IV/2023, Pelapor mengajukan Laporannya tanggal 26 bulan April tahun 2023 atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
- (4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk menolak Laporan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pelapor
- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, pada pokoknya mengatur hal hal sebagai berikut:



Pasal 7

(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu.

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan Laporan dapat mewakilkan kepada pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

(2) Bahwa berdasarkan Laporan yang diajukan Pelapor, Laporan tidak ditandatangani oleh atas nama ASMADI sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung;

(3) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk menolak laporan *a quo* atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Berkaitan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Terlapor dalam hal surat kuasa bersifat umum, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Pelapor tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu:

- a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Bawaslu tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berpekar;
- c. tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa.

5. Laporan Pelapor *Error In Persona*

Berkaitan dengan Eksepsi yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal Pelapor tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang dilaporkan adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang dilaporkan tidak lengkap;

6. Laporan Pelapor *Obscuur Libel*

Berkaitan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Terlapor dalam hal Laporan Pelapor tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci atau dijabarkan



dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak nyambung atau tidak ada korelasi atau relevansinya;

B. Jawaban Atas Pokok Laporan Pelapor

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan program dan jadwal Verifikasi Faktual kedua pada tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023;
4. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelapor tidak menyertai dengan bukti bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subjektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor;
5. Bahwa Terlapor dengan sungguh-sungguh atas asas prinsip Pemilu telah melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Bahwa tanggal 9 Juni 2022 Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Khususnya dan lebih rincinya terkait Program dan Jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah



diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2022. Peraturan ini menjadi acuan dan landasan pihak Terlapor dalam melaksanakan tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (vide Bukti T-01);

7. Bahwa sesuai Program dan Jadwal kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut di atas Verifikasi Faktual Kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023, Terlapor telah melaksanakan tata cara prosedur Verifikasi Faktual Kedua berdasarkan Pasal 126 ketentuan mengenai Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Faktual Kedua oleh KPU Kabupaten/Kota pada pokok yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (2) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan.
- (3) PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 107

- (1) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:
 - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
 - b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada



- ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (3) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung.
 - (4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2).
 - (6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.



Pasal 108

- (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat..
- (2) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS mencocokkan kebenaran dukungan.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (5) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tetap memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 109

KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas dan menandatangani Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai saksi, jika pada saat Verifikasi Faktual kesatu, pendukung:

- a. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4);
 - b. telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5) dan ayat (6); atau
 - c. tidak dapat ditemui.
8. Bahwa Terlapor telah menerima formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dari KPU Provinsi Lampung Berita Acara Nomor: 140/PL.01.4-BA/18/2023 tentang Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung tanggal 24 Maret 2023 (vide Bukti T-02);
 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 27

(3) Bakal Calon Anggota DPD menunjuk paling banyak 2 (dua) Petugas Penghubung di tingkat Kabupaten/Kota yang terdapat dukungan dengan surat penunjukan.

10. Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran tidak pernah mendapat surat mandat LO secara resmi dari Bakal Calon DPD RI atas nama Asmadi dan KPU Kabupaten Pesawaran meminta nomor *handphone* Petugas Penghubung Bakal Calon DPD RI atas nama Asmadi dari KPU Provinsi Lampung (vide



Bukti T-03); -----

11. Bahwa setelah KPU Kabupaten Pesawaran berkoordinasi ke KPU Provinsi Lampung kemudian KPU Kabupaten Pesawaran mendapatkan Nomor HP LO Asmadi atas nama Rudi (085273662212), pada saat perbaikan Verifikasi Faktual Kedua, LO atas nama Rudi tidak pernah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pesawaran; -----
12. Bahwa pada saat proses tahapan Verifikasi Faktual Kedua telah dilakukan dengan cara Menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain sesuai dengan sampel formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dengan hasil yang tertuang dalam LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS (vide Bukti T-04);-----
13. Bahwa Terlapor dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain, maka Terlapor akan melanjutkan tahapan berikutnya dengan cara: -----
 - (1) Meminta bakal calon DPD atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati; -----
 - (2) Meminta bakal calon DPD atau Petugas Penghubung untuk menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU kabupaten/Kota atau PPS untuk saling bertatap muka; -----
 - (3) Meminta bakal calon DPD atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung; -----

Oleh karena itu Terlapor mencoba menghubungi Bakal Calon atau Petugas Penghubung di tingkat Kabupaten Pesawaran melalui *Whatsapp* dan *Telefon* selama Tahapan Verifikasi Faktual kesatu dan kedua, namun Petugas Penghubung tidak dapat dihubungi atau tidak merespon (vide Bukti T-05); -----
14. Bahwa berdasarkan angka 13 KPU Kabupaten Pesawaran menghubungi Kasubbag Teknis KPU Provinsi Lampung untuk mendapatkan petugas Penghubung di tingkat Kabupaten Pesawaran untuk melakukan proses Verifikasi Faktual di angka 13 point 1 2 dan 3 namun Petugas Penghubung di tingkat Provinsi Lampung juga tidak dapat dihubungi (vide Bukti T-06) (*Screenshot* Terlapor tanggal 9 April 2023 jam 10:46, 11:57,13:14)
15. Bahwa pada Tanggal 9 April 2023 pukul 13:00 WIB Terlapor telah menetapkan Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal



Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran dalam Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 112/PL.01.1-BA/1809/2023 (vide Bukti T-07) dengan hasil sebagai berikut: Nama Bakal Calon DPD: ASMADI -----

| NO | WILAYAH | JUMLAH SAMPEL | HASIL VERFAK | |
|----|----------------|---------------|--------------|-----|
| | | | MS | TMS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KAB. PESAWARAN | 308 | 180 | 128 |

16. Bahwa Pelapor menyatakan pada hari Senin tanggal 10 April 2022, Bakal Calon dan Tim Bakal Calon telah melakukan perbaikan dukungan atas 57 pendukung yang semula menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD. Dari 57 pendukung tersebut, sebanyak 50 pendukung menyatakan memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD berupa rekaman video dukungan yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung. Tim Bakal Calon Anggota DPD telah menyerahkan rekaman video pendukung melalui pesan *Whatsapp* yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung kepada Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran an. Yudi Andriansyah melalui pesan *Whatsapp* pada hari Senin Tanggal 10 April 2022, namun Bakal Calon dan Tim Bakal Calon tidak memperoleh tanggapan atas rekaman video yang telah disampaikan tersebut (vide Bukti T-08). Oleh karena itu penyampaian Pelapor yang dimaksud di atas tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak sesuai dan telah melewati tahapan Verifikasi Faktual Kedua yaitu pada tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023; -----
17. Bahwa Pelapor mendalilkan Perhitungan jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan penentuan jumlah sampel serta proyeksi MS sesuai Peraturan KPU adalah sebagai berikut : -----
- 1) Jumlah dukungan yang memenuhi syarat: -----
- Dukungan yang memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi 1541 -----
 - Dikurangi dengan: -----
 - pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih 22 -----
 - pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual sampai



dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kedua 49 -----

Jumlah 71 -----

- Dukungan yang memenuhi syarat seharusnya 1470 -----

2) Penentuan jumlah sampel: -----

- Jumlah sampel menurut jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi 308 -

- Dikurangi dengan: -----

- pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih 22 -----

- pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kedua 49

Jumlah 71

- Jumlah sampel seharusnya 237

3) Perhitungan Proyeksi jumlah dukungan MS

(1) Sebelum dilakukan perbaikan dukungan:

- Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi 1470

- Jumlah Sampel 237

- Hasil Verifikasi Faktual

- pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada bakal calon anggota DPD 180

- pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD 57

- Proyeksi Sampel

- Proyeksi Jumlah Dukungan MS 1117

- Proyeksi Jumlah Dukungan TMS 353

(2) Setelah dilakukan perbaikan dukungan atas 50 pendukung yang semula tidak memberikan dukungan:

- Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi 1470

- Jumlah Sampel 237

- Hasil Verifikasi Faktual

- pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada bakal calon anggota DPD 230

- pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD 7

- Proyeksi Sampel

- Proyeksi Jumlah Dukungan MS 1427 -----




- Proyeksi Jumlah Dukungan TMS 43 -----
- 4) Kerugian Bakal Calon dari Proyeksi jumlah dukungan MS atas tidak diterapkannya tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ----

- (1) Sebelum dilakukan perbaikan dukungan: -----
- Proyeksi Jumlah Dukungan MS seharusnya 1117 -----
 - Proyeksi Jumlah Dukungan MS menurut KPU Kabupaten Pesawaran 901 -----
 - Kerugian bakal calon 216 -----
- (2) Setelah dilakukan perbaikan dukungan atas 50 pendukung yang semula tidak memberikan dukungan: -----
- Proyeksi Jumlah Dukungan MS seharusnya 1427 -----
 - Proyeksi Jumlah Dukungan MS menurut KPU Kabupaten Pesawaran 901 -----
 - Kerugian bakal calon 526 -----

Dalil-dalil Pelapor di atas tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak jelas sehingga sudah seharusnya diabaikan dan ditolak. Bahwa data yang benar adalah data yang dimiliki Terlapor. (vide Bukti T~07vide Bukti T-09). ---

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Terlapor telah mengajukan bukti berupa dokumen surat dan dokumen elektronik selanjutnya diberi tanda bukti T-1 hingga T-9 sebagai berikut:

- a. Bukti T-1  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bukti ini menjelaskan Peraturan ini menjadi acuan dan landasan pihak Terlapor dalam melaksanakan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil -----
- b. Bukti T-2 MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dari KPU Provinsi Lampung Berita Acara Nomor: 140/PL.01.4-BA/18/2023

tentang Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung tanggal 24 Maret 2023. Bukti ini menjelaskan mengenai Sampling Verifikasi Faktual yang turun di Kabupaten Pesawaran. -----

- c. Bukti T-3 Tangkapan layar dari aplikasi *Whatsapp* dari Ernando, Staff KPU Provinsi Lampung. Bukti ini menjelaskan mengenai Permintaan Nomor Petugas Penghubung di Kabupaten Pesawaran. -----
- d. Bukti T-4 Pada saat proses tahapan Verifikasi Faktual Kedua telah dilakukan dengan cara menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain sesuai dengan sampel formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dengan hasil yang tertuang dalam LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS. Bukti ini menjelaskan mengenai Lembar Kerja Hasil Verifikasi Faktual dari tanggal 26 Maret 2023 s/d 8 April 2023. ---
- e. Bukti T-5 Tangkapan layar dari aplikasi *Whatsapp*. Bukti ini menjelaskan mengenai Staff Teknis KPU Kabupaten Pesawaran berusaha menghubungi LO atas nama Bakal Calon ASMADI namun tidak responsif dan tidak kooperatif. -----

- f. Bukti T-6 *Screenshot* Terlapor tanggal 9 April 2023 10:46, 11:57,13:14. Bukti ini menjelaskan mengenai Terlapor mencoba menghubungi LO Kabupaten Pesawaran melalui KPU Provinsi Lampung. Ketika Terlapor menghubungi Petugas Penghubung tidak ada respon.
- g. Bukti T-7 Berita Acara Nomor: 112/PL.01.1-BA/1809/2023 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran. Bukti ini menjelaskan mengenai bahwa pada tanggal 9 April 2023 pukul 13:00 WIB Terlapor telah menetapkan Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran. -----
-
- h. Bukti T-8 *Screenshot* dari *handphone* Terlapor. Bukti ini menjelaskan mengenai Terlapor mendapatkan Rekaman Video melalui



pesan *Whatsapp* pada tanggal 10 April 2023 namun bukti sudah lewat dari batas waktu. -----

- i. Bukti T-9 Berita Acara Nomor: 103/PL.01.4-BA/1809/2023 tentang Verifikasi Administrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu/Verifikasi Administrasi Kedua*) Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran. Bukti ini menjelaskan mengenai bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 Terlapor telah menetapkan Verifikasi Administrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu/Verifikasi Administrasi Kedua*) Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama ASMADI. -----

6. Keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh Terlapor

Menimbang, bahwa selain mengajukan dokumen surat dan dokumen elektronik Terlapor juga mengajukan saksi/ahli yang pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi ahli dari Terlapor atas nama, Dr. Budiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterkaitan antara penyelenggara pemilu dengan bakal calon peserta pemilu harus saling mematuhi aturan berdasarkan PKPU 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD;
 - Bahwa berdasarkan PKPU 10 tahun 2022 pasal 27 ayat 3 bakal calon anggota DPD berkewajiban membuat surat penunjukan LO sebagai penghubung untuk berkomunikasi secara interaktif kepada penyelenggara pemilu;
 - Bahwa pendukung salah satu calon Anggota DPD tidak berada di lokasi atau tidak dapat diverifikasi maka LO/Penghubung yang mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan pendukung ditempat yang disepakati;
 - Bahwa kewajiban penyelenggara pemilu jelas diatur dalam Perundang-undangan, hanya mematuhi atau melaksanakan Undang-Undang yang dikeluarkan DPR dan Pemerintah;
 - Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. KPU Kabupaten hanya dapat melakukan apa yang sudah dituangkan didalam peraturan Undang-Undang dan tidak bisa melakukan suatu diskresi atau penyimpangan. Yang dapat melakukan diskresi itu adalah KPU pusat;
 - Bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban penyelenggara dan calon peserta, dalam menyiapkan petugas penghubung merupakan salah satu hak peserta,



ketika dia sudah memenuhi apa yg disampaikan oleh peraturan perundang-undangan dan itu merasa dirugikan, peserta punya hak untuk mengajukan keberatan ataupun melakukan sengketa, menyalurkannya kewajiban dari pada penyelenggara, penyelenggara melaksanakan peraturan Undang-Undang, hak nya juga untuk membela diri ketika penyelenggara dilaporkan ataupun dituntut tidak melakukan proses tahapan penyelenggara pemilu;

- Bahwa tugas dari pada KPU menghubungi LO merupakan tugas bersama baik dari KPU maupun peserta pemilu, satu sama lain mempunyai kewajiban berinteraktif;
- Bahwa keterangan mengenai makna surat penunjukan apakah itu dimaknai dokumen surat yang dibawa KPU atau bisa melalui sarana teknologi informasi berkaitan dengan hal tersebut saksi ahli menerangkan bahwa surat penunjukan bisa diberikan secara online maupun diberikan secara langsung tergantung bagaimana sistem di KPU menyiapkan, menurutnya KPU lebih canggih dalam teknologi informasi, semua bisa dilakukan secara online;
- Bahwa menurutnya surat itu dapat diserahkan melalui *uplaude* dalam sistem yang disediakan oleh KPU tetapi akan menjadi sah jika itu diserahkan secara langsung;
- Bahwa selanjutnya pendapat beliau dalam pasal 107 terkait diksi "dan/atau" itu merupakan akumulatif pilihan dan atau bisa kedua-duanya bisa salah satunya;
- Bahwa PKPU nomor 10 tahun 2022 ini mengatur juga lampiran dan lampiran tersebut menjadi suatu kesatuan norma dalam PKPU itu;
- Bahwa Kecanggihan dalam teknologi informasi (TI) sekarang ini, percakapan WA sudah menjadi dokumen alat bukti;
- Bahwa surat penunjukan merupakan wajib dikeluarkan oleh bakal calon DPD mengingat dengan adanya surat penunjukan tersebut, petugas penghubung bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan KPU secara interaktif.

b. Saksi R Ismail As'ad sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Lampung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan dirinya merupakan kasubbag teknis penyelenggara pemilu KPU Provinsi Lampung yang terkait dengan teknis penerimaan dan pendaftaran bakal calon DPD dan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan LO adalah sebagai petugas penghubung bakal calon dengan KPU;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa diberikan surat mandat oleh bakal calon anggota DPD atas nama Asmadi untuk diberikan kepada KPU Pesawaran;
- Bahwa saksi menjelaskan KPU Provinsi dalam hal berkoordinasi dengan seluruh LO calon anggota DPD selalu mengingatkan untuk saling berkomunikasi dengan



KPU Kabupaten/Kota masing-masing guna kelancaran dalam hal Verifikasi Faktual;

- Bahwa saksi menyampaikan kepada KPU kabupaten/kota jika LO tidak aktif agar menghubungi LO ditingkat provinsi untuk mengkonfirmasi LO ditingkat kabupaten/kota yang bisa dihubungi;
- Bahwa saksi telah berupaya Bersama terlapor untuk berkomunikasi dengan pelapor melalui admin Silon atas nama Fikri Muhammad untuk mengkonfirmasi jadwal pleno rekapitulasi Verifikasi Faktual kedua di Kabupaten Pesawaran, yang semula dijadwalkan pada tanggal 9 April 2023 pukul 10.00 Wib kemudian dirubah menjadi pukul 13.00 Wib, namun pada saat dilaksanakannya pleno saudara Fikri Muhammad ataupun yang mewakili calon anggota DPD atas nama Asmadi tidak hadir sampai dengan selesainya rapat pleno tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi Verifikasi Faktual kedua ditingkat provinsi yang dipimpin oleh ketua KPU Provinsi Lampung yang juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan LO bakal calon Anggota DPD, tidak ada sanggahan terhadap hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kedua. Melainkan terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saudara Fikri Muhammad kepada KPU Provinsi Lampung terkait tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran sehingga hasil koordinasi dengan Jajaran Pimpinan KPU Provinsi Lampung memandang keberatan sebagaimana dimaksud tidak mempengaruhi hasil pleno rekapitulasi Verifikasi Faktual kedua;
- Bahwa saksi menyampaikan untuk mengetahui data MS dan TMS dukungan bakal calon Anggota DPD secara keseluruhan hanya dapat menggunakan aplikasi SILON namun pada saat ini merupakan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD sehingga data MS dan TMS tidak dapat di akses;
- Bahwa saksi menjelaskan tata cara pengambilan sample berdasarkan PKPU 10 tahun 2022 data jumlah pendukung yang lolos verifikasi administrasi dilakukan pencuplikan by system dengan penentuan nomor urut pertama dan interval oleh masing-masing admin SILON bakal calon anggota DPD, sehingga akan keluar jumlah sample yang akan digunakan untuk di lakukan Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota;



c. Saksi Suyanto sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Negeri Katon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 saksi mengikuti Verifikasi Faktual kedua bersama dengan Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran di Desa Kalirejo tepatnya Dusun Kamulyan;

- Bahwa yang melakukan Verifikasi Faktual adalah PPS di masing-masing desa, PPK melakukan memonitoring, menyerahkan berkas, dan menerima berkas kembali.
- d. Saksi Novi Nugroho sebagai anggota PPK Negeri Katon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah dilaksanakan Verifikasi Faktual kesatu dan kedua yang mempunyai sebaran di Kecamatan Negeri Katon dengan jumlah sample Verifikasi Faktual kedua 308 yang terbagi di 4 desa, Desa Kalirejo, Desa Karangrejo, Desa Purworejo, Desa Pujorahayu;
 - Bahwa PPK mendapatkan lembar kerja Verifikasi Faktual kedua dari KPU pada tanggal 26 Maret 2023 dan diserahkan kepada PPS tanggal 27 Maret 2023 serta diserahkan kembali ke KPU pada tanggal 8 April 2023;
 - Bahwa saksi mengikuti secara langsung pada saat Verifikasi Faktual kedua bersamaan dengan Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saksi mendapatkan bimbingan teknis melalui Zoom Meeting dari KPU Kabupaten Pesawaran kemudian PPK memberikan bimbingan teknis tersebut ke PPS;
 - Bahwa saksi menyampaikan yang melaksanakan Verifikasi Faktual kedua adalah PPS;
 - Bahwa saksi hanya menerima laporan harian hasil Verifikasi Faktual kedua dari PPS;
 - Bahwa selama melaksanakan Verifikasi Faktual kedua saksi selalu berkordinasi dengan PPS melalui *whatsapp group*;
 - Bahwa saat Verifikasi Faktual kedua, verifikator meminta dokumen KTP pendukung yang masuk dalam sampling untuk dicocokkan dengan lembar kerja Verifikasi Faktual kedua, namun beberapa pendukung yang dilakukan sampling tidak mengetahui adanya dukungan bahkan menanyakan mendapat identitas dari mana;
 - Bahwa PPS yang mempunyai kendala banyaknya pendukung yang tidak dapat ditemui, PPK menginstruksikan untuk kembali lagi esok hari, jika tidak bisa ditemui untuk menghadirkan saksi untuk lebih kuat. Saksi menyatakan bahwa memang PPS telah memverifikasi orang tersebut;
 - Saksi mengatakan terkait tidak adanya tanda tangan saksi pada Lembar Kerja dikarenakan masyarakat banyak yang takut masalah seperti ini takut dipidana, karena dia gak tau asal muasalnya.
 - Saksi menerangkan jika saksi sudah berkordinasi dengan pihak terkait Ketua RT



dalam hal status meninggal

- Saksi menerangkan jumlah sample 308, kalirejo 177, purworejo 28, pujorahayu 27, karangrejo 76
 - Saksi belum pernah membaca PKPU 10 tahun 2022 hanya mengetahui dari Bimbingan Tekhnis oleh KPU Kabupaten Pesawaran;
 - Saksi mengatakan ketika sudah selesai semua PPS menyerahkan berkas verfak ke PPK dan PPK menyerahkan berkas ke KPU Kabupaten Pesawaran Saksi Nurrosyidin sebagai PPS Desa Kali Rejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- e. Saksi Nurrosyidin sebagai PPS Desa Kali Rejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Nurosyidin sebagai PPS desa Kalirejo dengan jumlah sample Verifikasi Faktual kedua dukungan bakal calon anggota DPD atas nama asmadi 177 yang tidak mendukung 72 yang mendukung 105;
 - Bahwa saksi menerangkan Dari jumlah sampel 177 saksi melaksanakan Verifikasi Faktual kedua secara langsung berjumlah 56 sisanya dilakukan oleh 2 PPS lainnya di karena berbagi tugas. Dari jumlah sample 56 yang diVerifikasi Faktual kedua status nya 55 mendukung 1 TMS karena kepala dusun;
 - Bahwa Saksi mengatakan jika objek sampel tidak diketemui dirumah pada saat Verifikasi Faktual kedua, maka akan dilakukan Kembali. Tetapi jika tidak ketemu lagi jadi verfak yang lain;
 - Bahwa saksi menyampaikan pada saat Verifikasi Faktual kedua dalam lembar kerja Verifikasi Faktual masyarakat takut menandatangani sebagai saksi jika tidak diketemui;
 - Bahwa lembar kerja Verifikasi Faktual kedua diterima oleh PPS dari PPK pada tanggal 27 Maret 2023 dan setelah dilakukan pengisian lembar kerja diserahkan kembali kepada PPK tanggal 7 April 2023
- f. Saksi Adris Riyanto sebagai PPS Desa Purworejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di Desa Puworejo jumlah sample Verifikasi Faktual kedua sejumlah 28 sample, 1 (satu) yang tidak mendukung, 2 (dua) meninggal dan 26 (dua puluh enam) menyatakan mendukung;
 - Bahwa lembar kerja Verifikasi Faktual kedua diterima oleh PPS dari PPK pada tanggal 27 Maret 2023 dan setelah dilakukan pengisian lembar kerja diserahkan kembali kepada PPK tanggal 7 April 2023.
- g. Saksi Angga Saputra sebagai PPS Desa Pujorahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa di Desa Pujorahayu jumlah sample Verifikasi Faktual kedua sejumlah 57 sample dan semua menyatakan tidak mendukung 57 karena tidak mengenal bakal calon DPD;
 - Bahwa lembar kerja Verifikasi Faktual kedua diterima oleh PPS dari PPK pada tanggal 27 Maret 2023 dan setelah dilakukan pengisian lembar kerja diserahkan kembali kepada PPK tanggal 7 April 2023.
 - Bahwa terdapat kendala pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kedua dimana pendukung tidak bisa ditemui dan kendala tersebut menyampaikan kepada PPK, selanjutnya PPK menanggapi hal tersebut supaya verifikasi dilakukan esok hari apabila masih tidak bisa ditemui PPS melakukan panggilan telepon kepada pihak yang akan diverifikasi.
- h. Saksi Rubianto sebagai PPS Desa Karangrejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di Desa Karangrejo jumlah sample Verifikasi Faktual kedua sejumlah 76 sample, dimana yang 26 TMS dan 50 MS;
 - Bahwa lembar kerja Verifikasi Faktual kedua diterima oleh PPS dari PPK pada tanggal 27 Maret 2023 dan setelah dilakukan pengisian lembar kerja diserahkan kembali kepada PPK tanggal 7 April 2023.

7. Keterangan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa selain menerima bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pelapor dan terlapor, majelis telah menghadirkan pihak terkait yang pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak Terkait atas nama, Kharis Fitriadi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Negeri Katon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pihak terkait melakukan monitoring apakah Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan pengawasan melekat yaitu pengisian Form A, Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan bukti foto di lembar kerja Verifikasi Faktual PPS;
 - Bahwa pihak terkait mengintruksikan kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk menyampaikan hasil pengawasan setiap hari laporan tersebut berisi tentang Form A hasil pengawasan, AKP yang didalamnya tertuang jumlah Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari pendukung yang disampling;
 - Bahwa pihak terkait menerangkan teknis pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD dengan menggunakan sistem pengawasan sampling door to door, mengikuti satu persatu petugas PPS yang sedang melakukan Verifikasi Faktual dikarenakan Anggota PPS 3 orang di setiap Desa



sedangkan Anggota PKD 1 orang di setiap Desa;

- Bahwa pihak terkait menginstruksikan kepada PKD untuk berkordinasi langsung dengan PPS Desa setempat dalam melakukan tugas pengawasan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Anggota DPD;
 - Bahwa pihak terkait mendapat info dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran tentang pelaksanaan Verifikasi Faktual kedua pada tanggal 27 Maret sampai dengan 6 April 2023;
 - Bahwa pihak terkait menerangkan berdasarkan hasil monitoring Panwaslu Kecamatan, PPS telah melaksanakan Verifikasi Faktual kedua dari rumah ke rumah;
 - Bahwa pihak terkait pada tanggal 29 Maret 2023 melakukan monitoring pengawasan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Anggota DPD bersama dengan Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran di Desa Kali Rejo dengan jumlah hasil pengawasan melekat berjumlah 5 orang pendukung yang masuk dalam sampling.
- b. Tri Juniadi sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Negeri Katon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pihak terkait dalam proses pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual selalu melakukan koordinasi dengan PPK setempat misalnya tentang daerah sebaran sampling pendukung bakal Calon Anggota DPD;
 - Bahwa pihak terkait berdasarkan hasil koordinasi dengan PPK terdapat sebagai sampling pendukung Bakal Calon Anggota DPD di Desa Karangrejo, Kali Rejo, Purworejo dan Pujorahayu;
 - Bahwa pihak terkait hasil pengawasan melekat PKD disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan melalui media *online* yaitu *whatsapp group* dan juga dilaporkan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Negeri Katon, data yang dilaporkan merupakan Form Model A hasil pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan;
 - Bahwa pihak terkait berdasarkan hasil pengawasan selama Verifikasi Faktual ke-2 Panwaslu Kecamatan Negeri Katon memiliki 114 hasil pengawasan melekat selama Verifikasi Faktual kedua.
- c. Ahmas Muzaki sebagai PKD Karangrejo Kecamatan Negeri Katon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di Desa Karangrejo terdapat beberapa pendukung yang tidak dapat ditemui, dan pada saat itu PPS dan PKD sepakat untuk dating di lain waktu;
 - Bahwa PKD telah melakukan pengawasan dengan mendatangi sebaran



dukungan dari rumah ke rumah sesuai atau tidak dengan yang dikunjungi oleh PPS;

- d. Sutrisno sebagai PKD Kali Rejo Kecamatan Negeri Katon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di Desa Kalirejo dari semua sampling pengawasan melekat dapat ditemui semuanya;
 - Bahwa di Desa Kali Rejo, dengan PPS yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut PKD melakukan sampling dan semua hasil dari sampling menyatakan mendukung Bacalon DPD RI atas nama Asmadi sejumlah 43 orang berdasarkan form A Hasil Pengawasan;
- e. Endang Wahyudi Suprihantoro sebagai PKD Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat PKD melaksanakan pengawasan melekat Kembali, mereka dapat menemui pendukung yang sebelumnya tidak dapat ditemui;
 - Bahwa di Desa Pujorahayu terdapat 15 data sampling;
 - Bahwa PPS selama melaksanakan tugas verifikasi factual kedua menuangkan ke lembar kerja PPS dari saudara yang bersangkutan;
- f. Sukur Subagio sebagai PKD Purwo Rejo Kecamatan Negeri Katon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di Desa Purworejo terdapat 1 (satu) pendukung yang berulang kali tidak dapat ditemui dikarenakan sedang bekerja. Info ini berasal Bahwa PKD telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Faktual kedua Bacalon DPD RI atas nama Bapak Asmadi dimana PPS menanyakan kepada PKD terkait nama-nama yang ada di Form kemudian dicocokkan dengan KTP dan menanyakan kepada yang bersangkutan apakah mengenal dengan Bacalon DPD RI atas nama Bapak Asmadi.



8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Menimbang, bahwa setelah Pelapor dan terlapor mengikuti seluruh proses Sidang penanganan pelanggaran administratif dalam laporan dan jawaban *a quo*, Pelapor dan terlapor membacakan dan menyampaikan kesimpulan pada tanggal 15 Mei 2023 guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis dalam mengambil dan memberikan keputusan sebagaimana uraian dibawah ini:

a. Kesimpulan Pelapor

Adapun kesimpulan yang dibacakan dan disampaikan Pelapor sebagai berikut:

- 1) Bahwa PIHAK PELAPOR telah melaksanakan kewajiban penunjukan Petugas Penghubung sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu dengan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen identitas Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) ke dalam silon;

- 2) Bahwa PIHAK TERLAPOR belum melaksanakan kewajiban sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 107 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu: "Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung";

- 3) Bahwa Keterangan PIHAK TERLAPOR tidak sesuai fakta

- a. Tentang 2 (dua) orang telah meninggal dunia

Menurut PIHAK TERLAPOR dari 50 (lima puluh) rekaman vidio terdapat 2 (dua) orang pendukung yang ada dalam vidio telah meninggal dunia, namun PIHAK TERLAPOR tidak menjelaskan siapa dari 50 (lima puluh) orang yang telah melakukan rekaman vidio tersebut yang telah meninggal dunia;

- b. Tentang 11 (sebelas) orang tidak dalam verfak

Menurut PIHAK TERLAPOR dari 50 (lima puluh) rekaman vidio terdapat 11 (sebelas) orang pendukung yang tidak terdapat dalam Verfak;

Keterangan ini sungguh membingungkan, karena BAWASLU Kabupaten Pesawaran yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Faktual tidak memiliki data Dokumen sampel sebagai instrument pengawasan, bagaimana mungkin masyarakat bahkan mempunyai daftar dukungan diluar verfak; --

Bahwa sesuai keterangan Saksi Ismail (Kasubbag Tenik KPU Provinsi Lampung menyatakan bahwa bahwa Dokumen sampel yang mengetahui hanya KPU Kabupaten/Kota;

- 4) Bahwa Keterangan PIHAK TERLAPOR tidak sesuai dengan keterangan Saksi lainnya;

Bahwa PIHAK TERLAPOR (Sdr. Yudi Andriansyah) telah melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua bersama BAWASLU Provinsi Lampung atas 5 (lima) orang pendukung di Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon, dengan hasil sebagai berikut):

A. Keterangan PIHAK TERLAPOR



Bahwa PIHAK TERLAPOR (Sdr. Yudi Andriansyah) telah melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua bersama BAWASLU Provinsi Lampung atas 5 (lima) orang pendukung di Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon, dengan hasil sebagai berikut):

- 1 (satu) orang Tidak Memenuhi Syarat (Perangkat Desa);
- 1 (satu) orang menyatakan Memberikan Dukungan; dan
- 3 (tiga) orang menyatakan Tidak Memberikan Dukungan;

B. Keterangan Saksi lainnya

1. Keterangan Saksi Nurosidin

Saksi Nurosidin (PPS Desa Kalirejo) menerangkan bahwa Saksi bersama-sama dengan KPU Kabupaten Pesawaran dan BAWASLU Provinsi Lampung melakukan verifikasi kepada 5 (lima) orang masyarakat di Desa Kalirejo, dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Tidak Memenuhi Syarat (Perangkat Desa); dan
- 4 (satu) orang menyatakan Memberikan Dukungan

2. Keterangan Saksi Sutrisno

Saksi Sutrisno (PKD Desa Kalirejo) menerangkan bahwa Saksi bersama-sama PPS dengan KPU Kabupaten Pesawaran serta BAWASLU Provinsi Lampung melakukan verifikasi kepada 5 (lima) orang masyarakat di Desa Kalirejo, dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Tidak Memenuhi Syarat (Perangkat Desa); dan
- 4 (satu) orang menyatakan Memberikan Dukungan



- 5) Bahwa PPS dalam melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 109 serta Lampiran XXVII PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu tidak mencantumkan tandatangan saksi pada Lembar Kerja VERFAK;

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ahli DR Budiono

- KPU hanya melakukan dan mematuhi ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan; -----
- Lampiran PKPU bersifat mengikat; -----

- 6) Bahwa Saksi yang menyampaikan rekaman video dukungan yaitu Sunarno, Karsono, dan Untung menerangkan bahwa *Saksi sebelumnya tidak pernah menyatakan tidak mendukung*; -----
- 7) Bahwa dari 308 sampel verifikasi yang dilaksanakan oleh PPS, sebanyak 194 sampel (62,99%) tidak dilaksanakan pengawasan oleh PKD; -----
- 8) Bahwa dari 128 Lembar Kerja Hasil VERFAK dengan hasil TMS, dijumpai

bahwa sebagian besar Lembar Kerja tersebut tidak ditandatangani oleh Masyarakat yang diverifikasi serta tidak ditandatangani saksi hanya ditandatangani oleh 1 (orang) PPS; -----

- 9) Bahwa PIHAK TERLAPOR mencantumkan Pendukung/masyarakat yang telah meninggal dunia dalam kolom Hasil Verfak akibatnya Pendukung/masyarakat yang telah meninggal dunia tersebut oleh Sistem ikut terproyeksi; -----

- 10) Bahwa PIHAK TERLAPOR mencantumkan Pendukung/masyarakat yang Tidak Dapat Ditemui dalam kolom Hasil Verfak akibatnya Pendukung/masyarakat yang Tidak Dapat Ditemui tersebut oleh Sistem ikut terproyeksi;
- 11) Bahwa proyeksi MS dan TMS menurut PIHAK TERLAPOR adalah sebagai berikut:

| Jumlah dukungan memenuhi syarat | Jumlah Sampel | Hasil verfak | | Proyeksi Sampel | |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Sampel MS | Sampel TMS | Proyeksi Jumlah dukungan MS | Proyeksi Jumlah dukungan MS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1482 | 249 | 230 | 19 | 1369 | 113 |

Keterangan pada kolom:

- (Kolom 1) Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Hasil Verifikasi Administrasi sebanyak 1541 orang dikurangi dengan hasil pencocokan dokumen dengan objek yaitu pendukung telah meninggal dunia sebanyak 15 orang dan pendukung yang tidak ditemui sebanyak 44 orang;
 - (Kolom 2) Jumlah Sampel semula sebanyak 308 orang dikurangi dengan hasil pencocokan dokumen dengan objek yaitu pendukung telah meninggal dunia sebanyak 15 orang dan pendukung yang tidak ditemui sebanyak 44 orang;
 - (Kolom 3) Jumlah pendukung yang memberikan dukungan semula 180 orang ditambah 50 video orang yang memberi dukungan; -----
 - (Kolom 5) sama dengan (Kolom 1) dikali (Kolom 3) dibagi dengan (Kolom 2);
- 12) Bahwa Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 135 berfirman "*Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum*

kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatan / kebaikan, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

b. Kesimpulan Terlapor

1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban, eksepsi, dan keterangan dalam Sidang sebelumnya;
2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, keterangan dalam Sidang sebelumnya dan kesimpulan;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam Sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor; -----

4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, terungkap fakta-fakta dalam perSidangan sebagai berikut: -

Bahwa benar dalam pemeriksaan pembuktian telah disahkan alat bukti yang berupa: -----

- a. 50 (lima puluh) video dalam 1 (satu) *flashdisk*; -----
- b. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua berupa pesan *Whatsapp* dari Staf KPU Provinsi Lampung tanggal 9 April 2023, setelah yang bersangkutan diminta data yang sudah masuk ke KPU Provinsi oleh Tim Bakal Calon; -----
- c. Bukti chat Tim Bakal Calon kepada Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran an. Yudi Andriansyah melalui pesan *Whatsapp* pada hari Senin tanggal 10 April 2023 berupa rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung; -----
- d. Berita Acara Nomor 149/PL.01.4-BA/18/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung; -----

Berdasarkan uraian point di atas, bahwa benar terhadap alat bukti Pelapor dalam perSidangan terungkap bahwa alat bukti yang diajukan Pelapor tidak relevan menurut hukum dan meminta Majelis mengenyampingkan alat bukti tersebut; -----



5. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: -

Bahwa benar dalam pemeriksaan pembuktian telah disahkan alat bukti yang berupa: -----

Terlapor:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bukti ini menjelaskan Peraturan ini menjadi acuan dan landasan pihak Terlapor dalam melaksanakan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (vide Bukti T-01); -----

- b. MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dari KPU Provinsi Lampung Berita Acara Nomor: 140/PL.01.4-BA/18/2023 tentang Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung tanggal 24 Maret 2023. Bukti ini menjelaskan mengenai Sampling Verifikasi Faktual yang turun di Kabupaten Pesawaran (vide Bukti T-02); -----
- c. Tangkapan layar dari aplikasi *Whatsapp* dari Ernando, Staff KPU Provinsi Lampung. Bukti ini menjelaskan mengenai Permintaan Nomor Petugas Penghubung di Kabupaten Pesawaran (vide Bukti T-03); -----

- d. Pada saat proses tahapan Verifikasi Faktual Kedua telah dilakukan dengan cara menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain sesuai dengan sampel formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dengan hasil yang tertuang dalam LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS. Bukti ini menjelaskan mengenai Lembar Kerja Hasil Verifikasi Faktual dari tanggal 26 Maret 2023 s/d 8 April 2023 (vide Bukti T-04); -----

- e. Tangkapan layar dari aplikasi *Whatsapp*. Bukti ini menjelaskan mengenai Staff Teknis KPU Kabupaten Pesawaran berusaha menghubungi LO atas nama Bakal Calon ASMADI namun tidak responsif dan tidak kooperatif (vide Bukti T-05); -----
- f. *Screenshot* Terlapor tanggal 9 April 2023 10:46, 11:57,13:14. Bukti ini menjelaskan mengenai Terlapor mencoba menghubungi LO Kabupaten Pesawaran melalui KPU Provinsi Lampung. Ketika Terlapor



menghubungi Petugas Penghubung tidak ada respon (vide Bukti T-06); --

- g. Berita Acara Nomor: 112/PL.01.1-BA/1809/2023 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran. Bukti ini menjelaskan mengenai bahwa pada tanggal 9 April 2023 pukul 13:00 WIB Terlapor telah menetapkan Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran (vide Bukti T-07); -----

- h. *Screenshot* dari *handphone* Terlapor. Bukti ini menjelaskan mengenai Terlapor mendapatkan Rekaman Video melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 10 April 2023 namun bukti sudah lewat dari batas waktu (vide Bukti T-08); -----
- i. Berita Acara Nomor: 103/PL.01.4-BA/1809/2023 tentang Verifikasi Administrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu/Verifikasi Administrasi Kedua*) Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran. Bukti ini menjelaskan mengenai bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 Terlapor telah menetapkan Verifikasi Administrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu/Verifikasi Administrasi Kedua*) Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama ASMADI (vide Bukti T-07 vide Bukti T-09); -----



6. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 terungkap fakta yang disampaikan oleh Pelapor: -----
- a. Bahwa benar Pelapor tidak pernah menyampaikan surat mandat Penunjukan LO sebagai petugas penghubung bakal calon Anggota DPD atas nama ASMADI ke KPU Kabupaten Pesawaran dari tahapan awal Verifikasi Faktual Kesatu sampai dengan tahapan akhir Verifikasi Faktual Kedua; -----
- b. Bahwa benar LO atas nama Rudi tidak ditunjuk secara langsung oleh Bakal Calon Anggota DPD ASMADI, tetapi LO atas nama Rudi ditunjuk melalui Sanuri yang merupakan orang yang bekerja dengan anaknya yang bernama Fikri Muhammad sehingga LO atas nama Rudi merasa bingung dengan penunjukkan dirinya sebagai LO Bakal Calon Anggota DPD ASMADI; -----
- c. Bahwa benar LO atas nama Rudi tidak paham dan tidak mengetahui dan

tidak memahami peran, tugas, fungsi, kewajiban serta wewenangnya sebagai LO atau petugas penghubung Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI serta belum berpengalaman di bidang politik dan LO atas nama Rudi mengakui bahwa dirinya belum pernah dibuatkan Surat Mandat penunjukan LO atau petugas penghubung Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI; -----

d. Bahwa benar LO atas nama Rudi juga tidak pernah mendapatkan pengetahuan atau pembekalan dari Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI dan Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI pun tidak pernah memberikan pembekalan terkait tugas Rudi sebagai LO atau petugas penghubung Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI; -----

7. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 terungkap fakta yang disampaikan oleh Terlapor: -----

a. Bahwa benar Terlapor tidak pernah menerima Surat Mandat Penunjukan LO sebagai petugas penghubung bakal calon Anggota DPD atas nama ASMADI ke KPU Kabupaten Pesawaran dari tahapan awal Verifikasi Faktual Kesatu sampai dengan tahapan akhir Verifikasi Faktual Kedua sehingga Terlapor kesulitan untuk berkomunikasi dengan LO atau petugas bakal calon Anggota DPD atas nama ASMADI; -----

b. Bahwa benar Terlapor telah berinisiatif untuk meminta Nomor Petugas Penghubung Bakal Calon anggota DPD atas nama ASMADI di Kabupaten Pesawaran melalui KPU Provinsi; -----

c. Bahwa benar Terlapor menghadirkan keterangan saksi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Negeri Katon atas nama Suyanto sebagai Ketua PPK Negeri Katon dan Novi Nugroho sebagai Anggota PPK Divisi Teknis Kecamatan Negeri Katon dan PPK Negeri Katon memonitoring Panitia Pemungutan Suara (PPS) Negeri Katon dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual; -----

d. Bahwa benar Terlapor telah memberikan Bimbingan Teknis terkait pelaksanaan Verifikasi Faktual kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang kemudian diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara berjenjang; -----

e. Bahwa benar keterangan saksi Terlapor yaitu PPK dan PPS Negeri Katon telah melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi secara langsung sample yang diverfak sesuai dengan tempat tinggalnya dan jika tidak dapat ditemui dikarenakan sedang



bekerja atau merantau, maka akan didatangi kembali atau melalui telepon; -----

- f. Bahwa benar keterangan saksi Terlapor yaitu PPK dan PPS Negeri Katon dalam tahapan Verifikasi Faktual Kedua masyarakat desa kebanyakan tidak bersedia menjadi saksi pada saat Verifikasi Faktual dikarenakan takut untuk menandatangani Lembar Kerja Verifikasi Faktual bahkan masyarakat desa pun tidak mengetahui dan tidak mengenal Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI dan mereka pun balik bertanya bagaimana Bakal Calon Anggota DPD tersebut memperoleh fotokopi KTP masyarakat desa tersebut; -----
- g. Bahwa benar Terlapor menghadirkan keterangan saksi dari KPU Provinsi Lampung yaitu Sdr. R. Ismail As'ad sebagai Kasubbag Teknis dan Penyelenggara KPU Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa pada saat proses tahapan Verifikasi Faktual LO atau Petugas Penghubung Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI diminta oleh Ketua KPU Provinsi Lampung untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota setempat yang ada pendukungnya di daerah tersebut; -----

- h. Bahwa benar keterangan saksi Terlapor Sdr. R. Ismail As'ad juga meminta kepada KPU Kabupaten/Kota jika ada LO atau petugas penghubung Bakal Calon Anggota DPD yang kurang aktif untuk dapat menghubungi KPU Provinsi sebagai jembatan penghubung;
- i. Bahwa benar keterangan saksi Terlapor Sdr. R. Ismail As'ad menyatakan bahwa komunikasi LO atau petugas penghubung Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI sangat kurang aktif pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua sehingga KPU Kabupaten Kabupaten Pesawaran dan KPU Provinsi Lampung sangat sulit untuk dihubungi atau tidak merespon; -----
- j. Bahwa benar keterangan saksi Terlapor Sdr. R. Ismail As'ad menyatakan bahwa pada saat pleno Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Provinsi Lampung, Sdr. Fikri Muhammad sudah menyampaikan keberatan biasa tetapi LO Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI tidak pernah menyampaikan keberatan terkait hasil pleno Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung, dan keesokan harinya Sdr. Fikri Muhammad ingin menambahkan keberatan dan saksi Terlapor Sdr. R. Ismail As'ad menyatakan tidak bisa karena sudah lewat pleno; -----





- k. Bahwa benar keterangan saksi Terlapor Sdr. R. Ismail As'ad menyatakan bahwa jika LO atau petugas penghubung Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI merespon atau aktif dalam komunikasi dengan pihak penyelenggara KPU Kabupaten Pesawaran, maka KPU Kabupaten Pesawaran dapat menunda pleno agar Bakal Calon Anggota DPD atas nama ASMADI dapat mengetahui hasil Verifikasi Faktual kedua sebelum ditetapkan dalam Berita Acara rapat pleno Hasil Verifikasi Faktual Kedua di tingkat KPU Kabupaten Pesawaran sehingga dapat mengadakan komplain di tingkat KPU Kabupaten Pesawaran; -----
- l. Bahwa benar keterangan saksi Terlapor Sdr. R. Ismail As'ad menyatakan bahwa aplikasi SILON DPD Provinsi hanya dapat diakses oleh KPU Provinsi dan aplikasi SILON DPD KPU Kabupaten/Kota hanya dapat diakses oleh KPU Kabupaten/Kota dan aplikasi SILON DPD KPU Kabupaten/Kota tidak ada menu untuk *upload* surat mandat LO atau Petugas Penghubung Bakal Calon anggota DPD sehingga bakal Calon anggota DPD wajib menyampaikan surat mandat petugas penghubung di tingkat KPU Kabupaten/Kota; -----
8. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 terungkap fakta yang disampaikan oleh Terlapor: -----
- a. Bahwa benar Terlapor menghadirkan keterangan saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Sdr. Dr. Budiono. Saksi ahli menyatakan bahwa dalam perundang-undangan antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan (saling mengikat) dan tidak saling bertentangan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut; -----

Pasal 27

- (3) *Bakal Calon Anggota DPD menunjuk paling banyak 2 (dua) Petugas Penghubung di tingkat Kabupaten/Kota yang terdapat dukungan dengan surat penunjukan.*

Dalam Pasal 27 ayat (3) sudah secara jelas dan tegas bahwa Bakal Calon Anggota DPD wajib membuat surat penunjukan petugas penghubung di tingkat Kabupaten/Kota, artinya Bakal Calon Anggota DPD menyiapkan/menunjuk LO atau petugas penghubung Bakal Calon

Anggota DPD untuk mempermudah komunikasi artinya saling aktif dan berinteraktif atau tidak saling menunggu tetapi tidak hanya pihak penyelenggara saja yang aktif atau berinisiatif, tetapi pihak Bakal Calon Anggota DPD juga harus aktif karena Bakal Calon Anggota DPD pihak yang mempunyai kepentingan. Tetapi faktanya adalah Pelapor yang merupakan Bakal Calon Anggota DPD bersifat pasif; -----

- b. Bahwa benar keterangan saksi ahli Terlapor menyatakan bahwa Kewajiban Bakal Calon Anggota DPD menunjuk LO atau petugas penghubung dan kewajiban dari pihak penyelenggara menghubungi LO, apabila hal ini sudah dilakukan, maka KPU telah melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

- c. Bahwa benar keterangan saksi ahli Terlapor menyatakan bahwa Regulasi Pemilu menyangkut kedua belah pihak dan saling mengikat artinya kedua belah pihak harus paham mengenai Regulasi Pemilu baik Peserta Pemilu maupun pihak penyelenggara; -----

- d. Bahwa benar keterangan saksi ahli Terlapor menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) masing-masing pihak harus aktif dan paham akan kewajibannya agar tidak menuntut jikanya hak tidak terpenuhi; ---
- e. Bahwa benar keterangan saksi ahli Terlapor menyatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) jika tidak terpenuhi oleh Bakal Calon Anggota DPD, maka Pasal 107 yaitu:

Pasal 107

- (1) *Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:*
- b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati,*
- untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.*
- (2) *Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi.*

- (3) *Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung.*
- (4) *Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.*

Maka KPU Kabupaten Pesawaran tidak wajib melakukan sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

9. Bahwa dalam perSidangan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 terungkap fakta yang disampaikan oleh Lembaga terkait:
 - a. Bahwa benar keterangan saksi Panwascam Negeri Katon telah melakukan monitoring dan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melaksanakan pengawasan melekat;
 - b. Bahwa benar keterangan saksi Panwascam Negeri Katon menerima laporan harian dari PKD terkait hasil pengawasan melekat. Panwascam menjalin komunikasi bersama PPK dan PPS Negeri Katon untuk melaksanakan Verifikasi Faktual di 4 Desa yaitu Desa Karangrejo, Kalirejo, Purworejo, dan Pujorahayu;
 - c. Bahwa benar keterangan saksi Panwascam Negeri Katon menyatakan bahwa sample yang belum dapat ditemukan maka dari itu Panwascam Negeri Katon menjalin komunikasi ke PPS Negeri Katon kapan akan ditemui Kembali sample yang akan diverfak;
 - d. Bahwa benar keterangan saksi Panwascam Negeri Katon menyatakan bahwa PPS Negeri Katon melakukan Verifikasi Faktual dengan cara *door to door*;
 - e. Bahwa benar keterangan saksi PKD Negeri Katon menyatakan bahwa dalam Verifikasi Faktual PKD Negeri Katon mengawasi dan mendampingi PPS Negeri Katon dalam melaksanakan Verifikasi Faktual dengan cara *door to door* sesuai alamat domisili;
 - f. Bahwa benar keterangan saksi PKD Negeri Katon menyatakan bahwa




PKD Negeri Katon dalam melaksanakan Verifikasi Faktual terdapat kendala yaitu kesulitan untuk ditemui bahkan sampai 2 (dua) kali didatangi karena yang bersangkutan sedang bekerja atau merantau;

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti;
3. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor: 112/PL.01.1-BA/1809/2023 tanggal 9 April 2023 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran adalah sah dan benar;
4. Menetapkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua adalah sebagai berikut:



| NO | WILAYAH | JUMLAH SAMPEL (4+5) | HASIL VERVAK | |
|----|----------------|------------------------|--------------|-----|
| | | | MS | TMS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KAB. PESAWARAN | 308 | 180 | 128 |

5. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien dan aksesibel; Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian disampaikan kesimpulan Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis

Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang pemeriksaan

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah melakukan penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Umum dengan nomor laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.11/IV/2023;
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Lampiran I jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua dimulai tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
- 3) Bahwa Pelapor dan Terlapor menyatakan berdasarkan hasil Verifikasi Faktual kedua bakal calon anggota DPD atas nama Asmadi berjumlah 308 sampel, dengan hasil Verifikasi Faktual kedua MS 180 dan TMS 128;
- 4) Bahwa untuk mengetahui rincian data TMS dukungan bakal calon Anggota DPD secara keseluruhan hanya dapat menggunakan aplikasi SILON, yang mana rincian data TMS tersebut tidak bisa di ketahui sebab SILON saat ini tidak bisa di akses;
- 5) Bahwa Terlapor melalui PPS di Desa Kalirejo, Desa Karangrejo, Desa Purworejo, dan Desa Pujorahayu telah melaksanakan Verifikasi Faktual kedua dengan cara menemui pendukung di tempat tinggalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 6) Bahwa Terlapor tidak pernah menerima surat penunjukan petugas LO yang diberikan secara langsung dari bakal calon anggota DPD atas nama sdr. Asmadi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 7) Bahwa Terlapor Bersama saksi terlapor atas nama R Ismail As'ad telah berupaya untuk berkomunikasi dengan pelapor melalui admin Silon atas nama Fikri Muhammad untuk menginformasikan jadwal pleno rekapitulasi



Verifikasi Faktual kedua di Kabupaten Pesawaran, yang semula dijadwalkan pada tanggal 9 April 2023 pukul 10.00 WIB kemudian dirubah menjadi pukul 13.00 WIB, namun pada saat dilaksanakannya pleno saudara Fikri Muhammad ataupun yang mewakili calon anggota DPD atas nama Asmadi tidak hadir sampai dengan selesainya rapat pleno tersebut;

- 8) Bahwa Lembar Kerja Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual yang tidak ditandatangani Tim Bakal Calon tetap dinyatakan sah.
- 9) Bahwa 50 (lima puluh) video dukungan yang disampaikan Pelapor pada tanggal 10 April 2023 kepada Terlapor sudah melewati jadwal tahapan Verifikasi Faktual kedua yaitu berakhir pada tanggal 8 April 2023;

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa Terlapor dalam jawabannya atas laporan mengajukan eksepsi yang mendalilkan majelis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Pesawaran tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan *a quo*, maka sebelum mempertimbangkan pokok laporan majelis pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang didalilkan oleh Terlapor tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *a quo* bahwa "*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*";

Ketentuan *a quo* tersebut menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mempunyai kewenangan secara *legal formal* dalam penyelesaian laporan pelanggaran administratif pemilu;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: (a) WNI yang mempunyai hak pilih; (b) Peserta Pemilu; atau (c) Pemantau Pemilu*";



- Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (j) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: (j) KPU Kabupaten/Kota*"; Ketentuan tersebut menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam penerimaan laporan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.11/IV/2023 pelanggaran administratif pemilu sudah memenuhi syarat formal dan materiel;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) Hari setelah Laporan disampaikan*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum "*(1) Dalam hal hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai*" dan "*(5) Dalam hal Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penerima Laporan memberikan tanda bukti perbaikan Laporan sesuai dengan Formulir Model B.3.1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini*";
- Bahwa pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 10 April 2023 yang kemudian menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada tanggal 12 April 2023. Sehingga sesuai dengan Pasal 454 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum selanjutnya dilakukan registrasi terhadap laporan pada tanggal 27 April 2023 dengan merujuk pada



Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagai tindak lanjut dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.11/IV/2023 setelah dilakukan perbaikan terhadap laporan pelapor;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada *a quo*, Majelis Pemeriksa menilai penyampaian laporan penanganan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan proses pemeriksaan dalam persidangan.

- 2) Menimbang Pasal 27 ayat (3) menjelaskan "*Bakal calon anggota DPD menunjuk paling banyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung di tingkat kabupaten/kota yang terdapat dukungan dengan surat penunjukan*";
- 3) Menimbang *Pasal 107 Ayat (1), Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:*
 - a. *menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau*
 - b. *meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan;*
 - *Ayat (2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi;*
 - *Ayat (3) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung;*
 - *Ayat (4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung*



dan kebenaran dukungan pendukung;

- Ayat (5) KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2);
- Ayat (6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Ketentuan *a quo* angka 2 dan 3 tersebut merupakan satu kesatuan norma yang tidak bisa dipisahkan;

- 4) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang di sampaikan oleh pelapor dan terlapor, Majelis Pemeriksa menilai dan mempertimbangkan KPU Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon anggota DPD sesuai dengan PKPU 10 tahun 2022;
- 5) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan, dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Faktual kedua di Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual kedua di Kabupaten Pesawaran;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar ketentuan mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam pelaksanaan

Verifikasi Faktual kedua sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pesawaran oleh, 1), **Ryan Arnando, S.Pd** sebagai Ketua, 2), **Mutholib, S.HI., M.H** 3), **Fery Ikhsan, S.Pd.I., S.H** 4), **Riswanto, S.Sos** 5), **Ali Nurdin Z, S.Sos.I** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal Enam Belas Mei, tahun 2023, dan dibacakan di hadapan para pihak dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Mei, tahun 2023.-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran

Ketua

ttd

RYAN ARNANDO, S.Pd

Anggota

ttd

MUTHOLIB, S.HI., M.H

Anggota

ttd

FERY IKHSAN, S.Pd.I., S.H

Anggota

ttd

RISWANTO, S.Sos

Anggota

ttd

ALI NURDIN Z, S.Sos.I



KUKUH JULIAN, S.STP., M.SI